

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) INOVASI LENTERA SIBER TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi saat ini tidak bisa dipungkiri lagi telah membawa perubahan yang signifikan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Hadirnya berbagai perkembangan teknologi ini juga dibarengi dengan datangnya berbagai akses negatif. Penyebaran berita bohong dan berita palsu (hoax) serta tindakan kriminal lainnya memanfaatkan perkembangan teknologi internet semakin banyak terjadi. Serangan menggunakan metode *social engineering* pada pengguna email dan media sosial di internet, juga semakin banyak dilancarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadinya dengan cara yang tidak terpuji dan melanggar hukum. Pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali sudah mulai menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) seperti yang sudah diamanatkan pada Perpres No 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Dalam penerapan SPBE, keamanan dan pengamanan data menjadi hal yang sangat penting sehingga tidak memberikan ruang kepada penyerang untuk mengeksploitasi data yang ada.

Eksplorasi terhadap kerentanan sebagai bentuk serangan siber saat ini sebagian besar tidak lagi menyerang melalui sisi teknologi. Hal ini dikarenakan teknologi keamanan yang diterapkan di sebuah sistem atau perangkat makin canggih setiap waktunya. Saat ini penyerang lebih banyak memanfaatkan “celah manusia”, yang dinilai merupakan titik terlemah dari suatu sistem keamanan. Mempunyai *digital skill* saja tidak cukup, melainkan diperlukan juga tingkat kesadaran yang tinggi agar netizen tidak mudah dieksploitasi oleh penyerang.

Bidang Persandian Dinas Kominfo Provinsi Bali menjawab tantangan tersebut dengan melaksanakan amanat Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Pasal 22 huruf (h). Dengan LENTERA SIBER diharapkan dapat membantu mempersiapkan dan meningkatkan kesadaran pengguna dalam menjelajah dunia internet dengan lebih aman dan nyaman.

Upaya untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini harus didukung oleh tersedianya SDM yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang mencukupi dan instruktur yang secara kuantitas dan kualitas terpenuhi.

2. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

- Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan LENTERA SIBER adalah meningkatkan kesadaran ASN di lingkungan Pemprov Bali terkait pentingnya keamanan informasi di dunia siber demi mewujudkan keamanan informasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi di era digital.

3.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan LENTERA SIBER adalah terwujudnya ASN di lingkungan Pemprov Bali yang memiliki kompetensi *digital safety* yang baik.

4. Sasaran

Sasaran dari kegiatan LENTERA SIBER adalah ASN Pemerintah Provinsi Bali

5. Hasil Kegiatan

a. *Digital Banner*

Membuat *digital banner* tentang keamanan informasi yaitu manajemen kata sandi dan phising serta menyebarkannya di media sosial Instagram dan grup WA

b. *Comic Strip*

Membuat komik 4 frame tentang keamanan informasi yaitu manajemen kata sandi dan phising serta menyebarkannya di media sosial Instagram dan grup WA

c. *Webinar*

Membuat webinar dan dialog tentang keamanan informasi yaitu manajemen kata sandi dan phising serta mempublikasikannya di platform Youtube

d. *Goes To Latsar*

Bekerjasama dengan BKPSDM Provinsi Bali untuk menambahkan materi *Digital Safety* dalam kegiatan Latsar CPNS terkait manajemen kata sandi, *phising*, dan sertifikat elektronik.

e. *Workshop*

Membuat workshop Lentera Siber terkait kesadaran keamanan informasi menjadi bagian dari program *Corporate University* (CorpU) Pemprov Bali.

f. *Podcast*

Membuat *podcast* yang memberikan informasi tentang keamanan dalam penggunaan teknologi dan internet, baik monolog maupun dialog.

6. Target

Target hasil di Tahun 2023 adalah *Digital Banner* 3 (tiga) pcs, *Comic Strip* 3 (tiga) pcs dan Webinar/Dialog 3 (tiga) kali, Goes To Latsar 3 (tiga) kali, Workshop 10 (sepuluh) kali, podcast 3 (tiga) kali.

7. Pembiayaan

Penyediaan dana untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan meliputi Belanja Makanan dan Minuman Rapat TA 2023 dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dengan total Rp. 40.500.000,-.

Denpasar, 2 Januari 2023

Kepala Bidang Persandian
I Putu Sundika